

Penegakan Hukum dan klasifikasi perkara kekayaan intelektual di pengadilan negeri indonesia dalam studi kasus PN Makassar, PN Jakarta Pusat, PN Semarang, PN Surabaya.

Jessi Fatika Berliana (212040100073)

Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perkara kekayaan intelektual yang ada di pengadilan negeri, yang difokuskan pada PN Jakarta Pusat, PN Makassar, PN Semarang, PN Surabaya. Dan membahas perkara tentang Hak cipta, merek, dan paten yang banyak terjadi pada lokasi pengadilan negeri tersebut. dari hasil klasifikasi data pada empat pengadilan negeri tadi diperoleh hasil bahwa PN Jakarta Pusat memiliki perkara terbanyak di antara tiga pengadilan negeri yang lainnya dalam perkara hak cipta, merek dan paten. selain itu penelitian ini juga ingin fakta yang diangkat dalam artikel ini adalah bahwa tingginya perkara kekayaan intelektual di Pengadilan Negeri Jakarta pusat ini menunjukkan akan pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual di wilayah tersebut, letaknya yang ada di ibu kota sehingga diperlukan keutamaan dalam penegakannya. Dengan banyaknya perkara hak cipta, merek dan paten yang terjadi di era globalisasi dan akan pesatnya kemajuan teknologi membuat setiap individu dan perusahaan harus melindungi inovasi dan barang ciptaan mereka sebab ini menciptakan nilai ekonomi. Disinilah peran penting dari Pengadilan Negeri untuk membantu mereka dalam wujud menyelesaikan sengketa terkait kekayaan intelektual tersebut, serta memberikan pengarahannya akan sanksi yang akan diterima jika mereka melanggar sistem aturan yang sudah ada untuk melindungi hak cipta, merek dan paten. setiap karya yang lahir dari sebuah pikiran cemerlang dan berguna untuk manusia perlu diakui dan dilindungi

membahas mengenai hasil analisis terhadap hasil klasifikasi perkara kekayaan intelektual terbanyak dan penegakan hukumnya. artikel ini menggunakan metode dataset statistik. analisis dilakukan secara kuantitatif hasil dari data di setiap PN yang akhirnya menunjukkan bahwa PN Jakarta Pusat memiliki perkara terbanyak dengan 102 perkara hak cipta, 849 merek, 52 paten.

kata kunci: kekayaan intelektual, perkara, pengadilan negeri, penegakan.

Pendahuluan

dengan UU nomor 19/2002, UU Nomor 4 tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2001.

Metode

Artikel ini menggunakan metode dataset statistik dengan menggunakan data yang sudah ada di 4 Pengadilan Negeri, analisis dilakukan dengan kuantitatif. berikut lebih detailnya pada tabel 1:

Hak Cipta	7 Perkara	PN Makassar
Merek	4 Perkara	
Paten	1 Perkara	
Hak Cipta	52 Perkara	PN Surabaya
Merek	67 Perkara	
Paten	8 Perkara	
Hak Cipta	102 Perkara	PN Jakarta Pusat
Merek	849 Perkara	
Paten	52 Perkara	
Hak Cipta	24 Perkara	PN Semarang
Merek	27 Perkara	
Paten	1 Perkara	

melalui tabel 1 peneliti ingin mencapai tujuan dengan cara mengumpulkan data terkait jumlah perkara kekayaan intelektual di empat Pengadilan Negeri pada wilayah Jakarta Pusat, Makassar, Semarang, Surabaya. pemilihan waktu pengambilan

Formatted: Centered

data pada waktu dekat agar diperoleh data yang lebih update.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil perolehan data di website resmi keempat Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara kasus Hak cipta, Merek, Paten dan diperoleh hasil bahwa di PN Jakarta Pusat yang paling banyak dalam perkara kekayaan intelektual berikut persentase:

	PROSENTASE			
	PN Makassar	PN Surabaya	PN Jakarta Pusat	PN Semarang
Hak Cipta	3,78%	28,11%	55,14%	12,97%
Merek	0,42%	7,07%	89,65%	2,85%
Paten	1,61%	12,90%	83,87%	1,61%

Dari tabel 2 terlihat bahwa dalam segala perkara kekayaan intelektual PN Jakarta pusat menjadi nomor 1 presentasinya, selanjutnya PN Surabaya juga banyak meski PN Makassar dan PN Semarang rendah bukan berarti perlindungan hukum di sana tidak penting justru harus tetap dijalankan sehingga meminimalisir ajuan gugatan atas perkara kekayaan tersebut.

Kesimpulan:

penegakan hukum untuk kekayaan intelektual dalam Pengadilan Negeri perlu dilakukan secara tegas dengan mengacu pada sistem Undang-Undang yang telah ada dan dari survei bahwa PN Jakarta Pusat paling banyak menangani perkara kekayaan intelektual. Diperlukannya penegakan yang secara khusus agar orang/ perusahaan yang dirugikan mendapat bukti perlindungan atas karyanya.

Referensi:

1. (Hufsari #)Hufsari, Yuliana Maulidda. "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATENT (LITERATUR REVIEW ARTIKEL)." vol. 2, 2021-07-20, pp. 733-743. <https://www.dinastirev.org/JIMT/article/view/637>. Accessed Jum'at Juli 2023.
2. (Safitri #)Safitri, Norma Eka. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." *Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright*, 2023, pp. 713-721. 2023/05/22, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icigr-22/125987056>. Accessed Senin Juli 2023.
3. (Emmy #)Emmy, M.H Marni. *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. vol. 168, 2022-03-02, 2022.
4. (Disemadi #)Disemadi, Hari Sutra. *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*, vol. 7, 2021, pp. 54-71, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31457>. Accessed Jum'at Juli 2023.
5. (Rani #)Rani Pajrin. "Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)." vol. 1, 2019, pp. 163-175, <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/47>. Accessed Jum'at Juli 2023.